



SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN KONSERVASI ENERGI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIEVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelestarian serta memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, dipandang perlu untuk menggunakan sumber energi secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna agar tercapainya keseimbangan antara pembangunan, pemerataan, dan pelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa sumber energi mempunyai peran sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
- c. bahwa Universitas Padjadjaran sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni berkelanjutan yang membangun dukungan lingkungan kampus yang ramah dan sosial dalam mengembang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- d. bahwa Universitas Padjadjaran adalah universitas yang berusaha menyelenggarakan Kampus Hijau;
- e. bahwa berdasarkan butir a, b, c dan d diatas perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4403);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Barang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
17. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasan Investasi di Universitas Padjadjaran;
19. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;

20. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
2. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
3. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
4. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquified coal*), dan batu bara tergasakan (*gasified coal*).
5. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
6. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, air dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut.
7. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
8. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen.
9. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potenssi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
13. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. (Pasal 1 angka 2 UU Pendidikan Tinggi).
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
15. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
16. Pendanaan PTN Badan Hukum adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan Hukum.

17. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pelaksanaan konservasi energi di Universitas Padjadjaran dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian;
- c. Keterpaduan;
- d. Manfaat;
- e. Kehati-hatian;
- f. Partisipatif;
- g. Ekoregion;
- h. Pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Konservasi energi di Universitas Padjadjaran bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Universitas Padjadjaran dari potensi krisis energi;
- b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Menjamin kelangsungan perikehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- e. Meminimalisasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
- f. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- g. Berkontribusi dalam penurunan gas rumah kaca dan isu lingkungan global sektor energi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Konservasi energi di Universitas Padjadjaran mencakup:

- a. Perencanaan;
- b. Penetapan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan dan monitoring; dan
- f. evaluasi

BAB III

Tanggung Jawab Universitas Padjadjaran

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Konservasi energi menjadi tanggung jawab Universitas Padjadjaran dan seluruh sivitas akademika Universitas Padjadjaran.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk konservasi energi di Universitas Padjadjaran.

Pasal 6

- (1) Rencana induk konservasi energi Universitas Padjadjaran disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rencana induk konservasi energi Universitas Padjadjaran berisikan paling sedikit memuat asas, sasaran, pokok-pokok kebijakan, program, dan langkah-langkah konservasi energi.
- (3) Penyusunan rencana induk konservasi energi Universitas Padjadjaran disusun dengan:
 - a. Memperhatikan masukan akademisi yang memiliki bidang disiplin ilmu yang relevan.
 - b. Mengacu pada masukan dari instansi terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (4) Rencana induk konservasi energi Universitas Padjadjaran dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau setiap tahun sesuai keperluan.

Bagian Kedua Tanggung jawab Universitas Padjadjaran

Pasal 7

Universitas Padjadjaran bertanggung jawab sebagai insiator pengembangan konservasi energi dilingkungan Universitas Paadjadjaran untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi dilingkungan Universitas Padjadjaran.
- b. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkuatlitasi di bidang konservasi energi.
- c. Melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi.
- d. Menyusun, menetapkan dan mengalokasikan dana pengembangan dan pelaksanaan konservasi energi di lingkungan Universitas Padjadjaran.
- e. Melakukan fasilitasi bimbingan teknis konservasi energi kepada sivitas akademik di Universitas Padjadjaran.
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi di lingkungan Universitas Padjadjaran.
- g. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi bertahap agar pelaksanaan konservasi energi di Universitas Padjadjaran berjalan progresif dan lebih baik.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Sivitas Akademik Universitas Padjadjaran

Pasal 8

Sivitas akademik Universitas Padjadjaran bertanggung jawab mendukung dan melaksanakan program konservasi energi di lingkungan Universitas Padjadjaran.

BAB IV

PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan konservasi energi mencakup keseluruhan tahapan pengelolaan energi di Universitas Padjadjaran;
- (2) Pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Penyediaan energi;
 - b. Pemanfaatan energi; dan
 - c. Konservasi sumber daya energi.

Bagian Kedua Penyediaan Konservasi Energi

Pasal 10

Universitas Padjadjaran berusaha melaksanakan konservasi energi dengan kegiatan meliputi:

- a. Perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang efisien energi;
- b. Penetapan sarana, prasarana, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan energi yang efisien dan konservasi energi.

Pasal 11

- (1) Penyediaan energi dan konservasi dapat menggunakan energi potensial disekitar Universitas Padjadjaran.
- (2) Energi potensial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) seperti:
 - a. Sumber energi surya (panas matahari);
 - b. sumber energi angin;
 - c. sumber energi air; dan
 - d. sumber energi bio massa dll.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Konservasi Energi

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan energi oleh sivitas akademika harus dilakukan dengan hemat dan efisien;
- (2) Universitas Padjadjaran melakukan manajemen energi tersistemasi;
- (3) Manajemen energi tersistemasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menyusun program konservasi;
 - b. program konservasi sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi mengenai rencana yang akan dilakukan; jenis dan konsumsi energi; peralatan pendukung konservasi energi; dan jumlah produk dan/atau jasa yang diberikan.
 - c. menetapkan besaran targetan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun dan per lima tahun sebagaimana dalam rencana induk energi Universitas Padjadjaran;
 - d. mengupayakan progresifitas konservasi energi sebagaimana dinyatakan pada huruf b secara bertahap;
 - e. melaksanakan audit energi bertahap dan periodik;
 - f. menyelenggarakan rekomendasi hasil audit energi; dan

- g. melaporkan pelaksanaan konservasi energi kepada seluruh sivitas akademik Universitas Padjadjaran.

Bagian Keempat
Konservasi Sumber Daya Energi

Pasal 13

- (1) Rektor menetapkan kebijakan konservasi energi di Universitas Padjadjaran;
- (2) kebijakan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. sumber daya energi yang potensial dikembangkan, diusahakan dan disediakan;
 - b. jumlah sumber daya energi yang dibutuhkan dan dapat diproduksi oleh Universitas Padjadjaran;
- (3) kebijakan konservasi energi yang ditetapkan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup standarisasi penerapan teknologi yang efisien.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Rencana induk konservasi energi Universitas Padjadjaran disusun dan ditetapkan memperhatikan masukan dari instansi pemerintahan, akademisi, sivitas akademik Universitas Padjadjaran.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Oktober 2021

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah